



## **P U T U S A N**

**Nomor : 100/PID.B/2011/PN.SGT**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ESA Binti H. LUKMAN
Tempat lahir	: Pedataran (Kab. Muaro Jambi )
Umur / Tanggal lahir	: 42 Tahun / 28 September 1968
Jenis kelamin	: Perempuan
K e b a n g s a a n	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT. 06. Desa Sumber Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Guru)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik (Tidak ditahan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d sekarang;

Di depan persidangan terdakwa didampingi oleh : RIDWAN TARDANA M, SH dan SUDIRMAN, SH Advokat / Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jln. SK. RD. Syahbuddin Lrg. Dahlia RT 04 No. 22 Mayang Mangurai Kota Jambi, masing-masing berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2011 ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ESA Binti H. LUKMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menghukum ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Replik maupun terdakwa dalam Duplik masing-masing secara lisan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 Agustus 2011, No.Reg Perkara: PDM-97/SGT/08/2011, telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa ESA Binti H. LUKMAN, pada Hari Sabtu Tanggal 30 April 2011 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya- tidaknya disekitar waktu itu dibulan April Tahun 2011, bertempat di depan warung milik sdr. Ani RT. 06. Desa Sumber Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Uun Kurniasih Binti Subaini. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Uun Kurniasih Binti Subaini pergi bersama adiknya sdr. Nila kewarung milik sdr. Ani untuk membeli Mie Instan dengan menggunakan SPM milik saksi korban Uun Kurniasih Binti Subaini, kemudian sesampainya diwarung tersebut sdr. Nila turun dari SPM untuk membeli Mie Instan, sementara saksi korban Uun Kurniasih Binti Subaini menunggu diatas motor, selanjutnya terdakwa pada saat itu sudah berada di warung tersebut, hingga tak lama kemudian terdakwa keluar dari warung sambil berkata kepada pemilik warung "Ni aku balek la aku muak sambil meludah" sebanyak 1 (satu) kali tepat dihadapan saksi korban Uun Kurniasih Binti Subaini, melihat kelakuan/prilaku terdakwa tersebut saksi korban Uun Kurniasih Binti Subaini mengatakan sambil berkata "Ngapo pulak ayuk macam tu" dan dijawab oleh terdakwa sambil berkata "kau tu nian fitnah anak aku, gara-gara kau anak aku terkucilkan" dijawab kembali oleh saksi korban Uun Kurniasih Binti Subaini "Ndak ado saya ngomong macam itu" setelah itu terdakwa mengatakan kembali " padek nian mulut kau yo" hingga pada saat itulah terdakwa mendekati saksi korban Uun Kurniasih Binti Subaini dan langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah sebelah kanan muka saksi korban Uun Kurniasih Binti Subaini, dimana saat itu





saksi korban Uun Kumiasih Binti Subaini sedang berada diatas SPM miliknya, selanjutnya saksi korban Uun Kumiasih Binti Subaini berkata "Ayah kami be ndak pernah nampar kaya gitu" (sambil hendak turun dari SPM), lalu terdakwa menjawab "Nak lagi kau" dan terdakwa menampar saksi korban Uun Kumiasih Binti Subaini kembali sebanyak 2 (Dua) kali tepat mengenai pipi sebelah kiri, namun pada saat tamparan yang ketiga kalinya tangan terdakwa dipegang saksi korban Uun Kumiasih Binti Subaini hingga terdakwa meronta-ronta lalu jari (kuku) terdakwa mengenai tangan saksi korban Uun Kumiasih Binti Subaini sebelah kiri mengakibatkan luka gores.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Uun Kumiasih Binti Subaini mengalami luka, sesuai dengan Visum et repertum Puskesmas Muaro Kumpeh tanggal 30 April 2011 sekira pukul 22.00 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amina Emmilia, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Muaro Kumpeh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Ditemukan lebam pada pipi kiri 2 cm;
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Ekstremitas : Ditemukan lebam pada lengan bawah tangan kiri 3 cm;

Kesan:

- Pada pasien ditemukan tanda-tanda kekerasan, yang disebabkan oleh benda tumpul:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

**Menimbang**, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya karena tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

**Menimbang**, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Uun Kumiasih Binti Subaini;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung milik sdri. Ani RT. 06. Desa Sumber Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro, saksi ditampar oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi bersama adik saksi yaitu sdri. Nila datang ke warung sdri. Ani untuk membeli mie instan dengan menggunakan



sepeda motor milik saksi, dan pada saat adik saksi masuk kedalam warung, terdakwa keluar dan meludah didepan saksi ;

- Bahwa sewaktu meludah tersebut terdakwa berkata "Ni, aku balek lah aku muak", dan saksi berkata "Ngapo ayuk ngomong macam tu", dan terjadilah pertengkaran mulut ;
- Bahwa sewaktu bertengkar mulut, terdakwa mendekati saksi dan menampar saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa diwaktu menampar yang ketiga kali saksi menangkis dengan tangannya dan mengenai tangannya;
- Bahwa setelah itu saksi berkata "Ayah aku be ndak pernah nampar kayak gitu;
- Bahwa setelah itu, saksi pulang kerumah dan melapor ke Polsek ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;

**2. Yeyen Suryani Binti Darwa ;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira jam 18.00 wib saksi datang kerumah saksi korban untuk minta diantar kerumah pak RT;
- Bahwa ternyata dirumah saksi korban ada terdakwa dan mereka lagi ribut ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum pulang terdakwa menurunkan celana dan menunjukan pantatnya pada saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian;

**3. Fahrur Rozi Bin Nardi ;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira jam 18.00 wib saksi lewat di depan rumah saksi korban;
- Bahwa ternyata dirumah saksi korban ada terdakwa dan mereka lagi ribut ;
- Bahwa kemudian saksi korban minta diantar ke Polsek dan saksi mengantarkannya ke Polsek dan Visum ke Puskesmas;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

**4. Supriyadi Bin Alm. Samso Semito;**

- Bahwa saksi sebagai ketua RT, mendapat laporan dari keluarga korban telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa keluarga korban minta diselesaikan ditingkat RT dan kemudian saksi mengumpulkan perangkat desa dan tokoh masyarakat serta tokoh adat untuk menyelesaikan masalah mereka;





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib diadakan musyawarah desa;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut saksi membacakan perdamaian dengan sanksi adat sebanyak 3 kali, saksi korban diam saja;
- Bahwa karena diam saja, saksi berfikir saksi korban setuju, namun pada saat diminta untuk tandatangan, saksi korban menolak, dan musyawarahpun selesai tanpa damai;
- Bahwa sanksi adat yang harus diserahkan terdakwa kepada saksi korban adalah 1 (satu) gantang beras, 1 (satu) ekor ayam, 1 (satu) buah kelapa, sirih pinang 1 (satu) penampang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

**5. Nazmudin Bin Alm. Dahlan (Dibacakan BAP) ;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 20.00 wib diadakan musyawarah desa;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut ketua RT membacakan perdamaian dengan sanksi adat sebanyak 3 kali, saksi korban diam saja;
- Bahwa karena diam saja, saksi berfikir saksi korban setuju, namun pada saat diminta untuk tandatangan, saksi korban menolak, dan musyawarahpun selesai tanpa damai;
- Bahwa sanksi adat yang harus diserahkan terdakwa kepada saksi korban adalah 1 (satu) gantang beras, 1 (satu) ekor ayam, 1 (satu) buah kelapa, sirih pinang 1 (satu) penampang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

**6. Ani Binti H. Lukman (Dibacakan BAP) ;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung milik saksi di RT. 06. Desa Sumber Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro, saksi ditampar oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi korban bersama adiknya yaitu sdri. Nila datang ke warung saksi untuk membeli mie instan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, dan pada saat adiknya masuk kedalam warung, terdakwa keluar dan meludah didepan saksi korban;
- Bahwa sewaktu meludah tersebut terdakwa berkata "Ni, aku balek lah aku muak", dan saksi berkata "Ngapo ayuk ngomong macam tu", dan terjadilah pertengkaran mulut ;



- Bahwa sewaktu bertengkar mulut, terdakwa mendekati saksi dan menampar saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi menyuruh mereka untuk pulang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung milik sdri. Ani RT. 06. Desa Sumber Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro, terdakwa menampar saksi korban;
- o Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi korban bersama adiknya yaitu sdri. Nila datang ke warung sdri. Ani untuk membeli mie instan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, dan pada saat adik saksi korban masuk kedalam warung, terdakwa keluar dari dalam warung dan terpeleset buah mangga busuk dan latah mengucapkan kata-kata kotor;
- o Bahwa terdakwa memang sering latah ;
- o Bahwa ucapan terdakwa dijawab oleh saksi korban dan berkata "Ngapo ayuk ngomong macam tu", dan terjadilah pertengkaran mulut ;
- o Bahwa sewaktu bertengkar mulut, terdakwa mendekati saksi lalu dorong-dorongan dan reflek menampar saksi korban ;
- o Bahwa setelah itu, terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk menjelaskan kepada ayah saksi korban, namun ayahnya tidak ada dirumah;
- o Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

**Menimbang**, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung milik sdri. Ani di RT. 06. Desa Sumber Jaya Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro, terdakwa menampar saksi korban;
- o Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, saksi korban bersama adiknya yaitu sdri. Nila datang ke warung sdri. Ani untuk membeli mie instan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, dan pada saat adik saksi korban masuk kedalam warung, terdakwa keluar dari dalam warung dan terpeleset buah mangga busuk dan latah mengucapkan kata-kata kotor;
- o Bahwa benar terdakwa memang sering latah ;





- o Bahwa benar ucapan terdakwa dijawab oleh saksi korban dan berkata "Ngapo ayuk ngomong macam tu", dan terjadilah pertengkaran mulut ;
- o Bahwa benar sewaktu bertengkar mulut, terdakwa mendekati saksi lalu dorong-dorongan dan reflek menampar saksi korban ;
- o Bahwa benar setelah itu, terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk menjelaskan kepada ayah saksi korban, namun ayahnya tidak ada di rumah;
- o Bahwa benar telah diadakan musyawarah desa, namun saksi korban tidak mau tandatangan;
- o Bahwa benar didepan persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- o Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan serta dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan ;

#### **Ad.1. Barang Siapa**

**Menimbang**, bahwa barang siapa dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah penunjukan subyek hukum, "*barangsiapa*" mengandung maksud manusia sebagai subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama ESA BINTI H. LUKMAN yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Penganiayaan;**

**Menimbang**, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengaja, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MvT dari WvSr dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, maka ianya harus menghendaki apa yang diperbuatnya dan harus diketahu atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut;



dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. Sedang dalam pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa Penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Menurut Hoge Raad 25 Juni 1894 W.6334 11 Jan 1892, W. 6138, Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa kesal dan marah karena kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban, dimana saksi korban masih anak-anak yang seumurannya dengan anaknya, berbicara tidak sopan/ melawan kepada dirinya yang jelas lebih tua dari dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terjadi debat mulut, dorong-dorongan dan terdakwa menampar saksi korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya oleh, Majelis tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut:

**Hal hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengingat akan hal-hal yang meringankan hukuman atas diri terdakwa serta hukuman bukanlah alat untuk balas dendam, sehingga menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat apabila atas diri terdakwa diterapkan ketentuan pasal 14 a KUHP yaitu tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ESA BINTI H. LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **KAMIS** tanggal, **29 September 2011**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti oleh kami: **HENDAH KARMILA DEWI, SH** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD IQBAL, SH** dan **MENI WARLIA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan ini diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TETTY SISKHA, SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **OKTARINI P, SH** selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**



**MUHAMAD IQBAL, SH**




**MENI WARLIA, SH., MH**

**HAKIM KETUA,**



**HENDAH KARMILA DEWI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**



**TETTY SISKHA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)